

Peranan Notaris Dan PPAT Dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik (Menghadapi Revolusi Industri 4.0)

Muhamad Anas Fahrurrozie, Ery Agus Priyono

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
anas.fahrurozie@gmail.com

Abstract

The rapid use of information technology in activities based on electronic transactions, for example, online loans through Finance Technology e-commerce, brand registration, registration of fiduciary certificates, etc. In fact, it has'nt been followed by legal developments that can keep up with the development of advances in communication and information technology. Therefore, it is necessary to have legal certainty so there are no problems or disputes that occur in cyberspace. The problem that arises is the difference in authority between a Notary and PPAT; What are the legal consequences of a Notary deed and PPAT in an agreement through electronic media? How to prove the authentic deed through electronic media if there is dispute in court? The method used is a normative juridical method. The purpose of the Notary and PPAT is to stabilize the legal relationship between the parties in a written form and certain format, so that an authentic deed is a strong document maker in a legal process so that there is no dispute between the Notary and the PPAT in the implementation of their duties and authorities, namely in making a good deed. the parties or the deed that must face or meet physically in one place.

Keywords: *legal certainty; agreement; notary.*

Abstrak

Pesatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik seperti halnya pinjaman *online* untuk *e-commerce* teknologi keuangan, pendaftaran merek dagang, pendaftaran sertifikat perwalian, dll. Bahkan hukum terus mengikuti kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang saat ini. Oleh karena ini dibutuhkan kehadiran kepastian hukum agar dapat tidak terjadi permasalahan atau sengketa yang terjadi di dunia maya. Permasalahan yang muncul Apakah perbedaan kewenangan antara Notaris dan PPAT; Bagaimana akibat hukum dari akta Notaris dan PPAT dalam suatu perjanjian melalui media elektronik? Bagaimanakah pembuktian akta otentik melalui media elektronik apabila ada suatu sengketa di pengadilan? Metode yang digunakan menggunakan metode yuridis normative. Tujuan notaris dan PPAT adalah memberi pernyataan hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan dalam format tertentu, sehingga autentikator merupakan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. pelaksanaan tugas dan wewenangnya, yaitu dalam pelaksanaan suatu perbuatan baik para pihak atau perbuatan saling berhadapan atau bertemu di suatu tempat.

Kata kunci : *kepastian hukum; perjanjian; notaris.*

A. PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi telah dibawa oleh manusia ke suatu peradaban baru yang dihadapi sekarang ini. Hubungan antar manusia di era teknologi yang semakin berkembang seperti sekarang ini dibawa dalam suatu tingkatan yang tak terbatas (*booderpas*), yang menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang cepat dan penuh kekerasan. Manfaat teknologi dan informasi, selain membawa manfaat yang luar biasa, juga menimbulkan dampak negatif seperti perbuatan melawan hukum yang tanpa sadar dapat dilakukan oleh siapapun. Peran hukum dalam pembangunan adalah untuk memastikan bahwa transformasi terjadi secara teratur. Perubahan tersebut dimaksudkan agar sejalan dengan konsep pembangunan hukum di Indonesia, yang dicapai dengan memperkuat dan menyempurnakan pembangunan hukum nasional, antara lain dengan reformasi yang dilakukan, legalisasi dan unifikasi hukum di sejumlah bidang memperhatikan kerangka hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat; mengatur fungsi lembaga peradilan secara proporsional; penguatan kapasitas dan kewenangan penegakan hukum; meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat, serta mendorong sikap penguasa dan pejabat pemerintah/negara terhadap tanggungjawab yang kuat terhadap penegakan hukum, keadilan, dan pengayoman harkat dan martabat manusia.

Perubahan yang sering terjadi ini dapat didukung oleh undang-undang, keputusan pengadilan, atau kombinasi keduanya, dengan mengingat bahwa hukum perkara adalah sumber hukum dan bahwa keputusan pengadilan juga merupakan hukum. Kemajuan sedang dibuat di bidang hukum baru seperti perbankan, perseroan terbatas, pasar modal, perlindungan konsumen, dokumen perusahaan, telekomunikasi, hak kekayaan intelektual, informasi dan transaksi elektronik, seperti banyak faktor hukum dan peraturan lainnya, format faktur memungkinkan Notaris dan PPAT untuk mengeluarkan bukti keaslian, sehingga kebutuhan hukum masyarakat di era globalisasi saat ini dibuat sesuai dengan perubahan. Tujuan Notaris dan PPAT adalah untuk memantapkan hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan dalam format tertentu, sehingga autentikator merupakan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. pelaksanaan tugas dan wewenangnya, yaitu dalam pelaksanaan suatu perbuatan baik para pihak atau perbuatan saling berhadapan atau bertemu di suatu tempat. Namun dengan penggunaan atau penerapan teknologi informasi ini, hal tersebut tidak diperlukan lagi, sehingga dalam hal ini Notaris dan PPAT dapat berada di tempat tinggalnya (kota atau provinsi) atau di wilayah kerjanya (provinsi) sementara para pihak tampak tidak menghadap sendiri atau bertatap muka langsung di hadapan Notaris dan PPAT, dan atau bahkan para pihak dapat berada di satu tempat yang berbeda dengan tempat tinggal atau wilayah kerja Notaris dan PPAT selama pihak

berada di lokasi yang berbeda, ini bisa dilakukan dengan *teleconference* menggunakan teknologi informasi yang bisa dipakai. Permasalahan di atas akan kita analisis dengan menggunakan dua (2) teori, *Pertama*: Teori Perkembangan Hukum yang dianut oleh Friedrich Carl Von Savigny yang mendeklarasikan hukum sebagai ekspresi jiwa bangsa. Perkembangan hukum menurut Friedrich harus berkembang secara alamiah dalam masyarakat dan tidak boleh dilakukan dengan sengaja oleh kekuatan-kekuatan tertentu (Aulia, 2020). Hukum disebutkan sebagai kehidupan sosial yang tampak nyata dapat dilihat langsung dalam wujud perilaku dan kesadaran masyarakat seperti halnya bahasa dan tata krama. Pemikiran Friedrich ini sangat penting karena mendudukan hukum secara holistik di masyarakat dan memiliki kesinambungan yang kuat pada kondisi tempo lalu, kini, dan masa mendatang. Perkembangan yang sangat relevan untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia yang notabene multikultural dan beraneka ragam.

Teori Kemanfaatan Hukum yang dianut oleh Gustav Radbruch dimana dalam pemikirannya meyakini bahwa tujuan dari keberadaan hukum di negara ini harus mempunyai prioritas seperti keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum (Erwin, 2012). Kemanfaatan dalam hal ini ditujukan pada sesuatu hal yang bermanfaat atau berfaedah yang mana pada hakikatnya hukum dibentuk dengan tujuan untuk menyenangkan masyarakat dengan mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan karena masyarakat merasakan manfaat yang nyata dengan adanya hukum.

Mengacu pada latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka dapat ditemukan permasalahan yang timbul yaitu: 1. Apakah perbedaan kewenangan Notaris dan PPAT di dalam membuat perjanjian melalui media elektronik? 2. Bagaimana akibat hukum dari akta Notaris dan PPAT dalam suatu perjanjian melalui media elektronik? 3. Bagaimanakah pembuktian akta otentik melalui media elektronik apabila ada suatu sengketa di pengadilan?

Pertama, Nyoman di dalam penulisannya membahas mengenai perlindungan hukum para pihak dalam pembuatan akta RUPS secara *online*. Unsur kebaruan dalam artikel ini adalah memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap para pihak pembuat akta (Supariyani, 2016). *Kedua*, Yahya, Annalisa, & Agus, menerangkan dalam penelitiannya perihal implementasi *cyber notary* dan peran serta tanggungjawab notaris di dalam RUPS yang diadakan secara elektronik (Yahya Agung Putra, Annalisa Yahanan, 2019). Kebaruan dalam artikel ini adalah terdapat pada obyeknya yaitu implementasi *cyber notary* di dalam RUPS secara elektronik. *Ketiga*, Amelia menulis topik peranan notaris dalam melekatkan sidik jari penghadap atas minuta akta pada RUPS secara elektronik serta akibat hukumnya apabila notaris lalai dalam melakukan pelekatan sidik jari

terhadap akta tersebut dalam penulisannya. Unsur kebaruan di dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, terdapat pada objeknya dimana membahas mengenai pelekatan sidik jari penghadap atas minuta akta (Dewi, 2015).

Pembeda daripada ketiga artikel di atas adalah di dalam penelitian saat ini Penulis mengedepankan akibat hukum dan pembuktian akta Notaris/PPAT yang dibuat melalui media elektronik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu aktivitas ilmiah yang didasarkan pada suatu tatanan seperti metode, sistematika, serta kontemplasi tertentu dengan maksud untuk memonitor, memeriksa dan menganalisa suatu peristiwa hukum selanjutnya mampu untuk memberikan penguraian atas permasalahan-permasalahan yang timbul setelah dilakukannya penelitian (Ali, 2009). Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi normatif yang digunakan ketika melakukan studi untuk melihat hukum secara nyata atau menggunakan perspektif internal untuk menyelidiki bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Norma hukum menjadi subyek penelitian. Penyelidikan hukum normatif digunakan untuk perdebatan hukum jika terjadi kesenjangan, ambiguitas dan konflik. Penelitian normatif berperan dalam menjaga aspek penting hukum (Made, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan data sekunder yang memiliki definisi studi kepustakaan adalah suatu kegiatan mengumpulkan dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh peneliti (Syamsudin, 2007). Data yang didapatkan bukanlah secara langsung dari narasumber, melainkan data yang telah tersedia dan dijadikan informasi seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, dan lain sebagainya. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analitis dimana apa yang dinyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tertulis serta perilaku yang nyata, dapat diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Tidak semata-mata mengungkapkan kebenaran belaka, tetapi juga perlu pemahaman akan kebenaran tersebut (Soekanto, 2011). Penarikan kesimpulan menggunakan sistem kesimpulan induktif, dimana kesimpulan ini diambil dari sejumlah peristiwa khusus untuk diberlakukan kepada suatu hal yang umum atau disebut generalisasi (Adi, 2004).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Kewenangan Notaris & PPAT Dalam Membuat Perjanjian Melalui Media Elektronik

Organisasi notaris pertama kali masuk ke Indonesia sekitar abad ke-17 dengan masuknya Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) di Indonesia. Jan Pieterszoon Coen, yang saat itu menjabat sebagai gubernur jenderal di Jacatra pada tahun 1671-1629, mengangkat Melchior Kerchem notaris di Jakarta, yang saat itu dikenal sebagai *Notarium Publicum*. Pada tahun 1860, pemerintah Belanda memperkenalkan peraturan tersendiri tentang notaris (Staatsblad 1860 no. 3) yang disebut Peraturan Jabatan Notaris (PJN) (Anand, 2014). Kedudukan notaris pada saat itu sebagai suatu fungsionaris yang masih disegani oleh masyarakat. Notaris sebagai pembuat dokumen yang kuat atas segala sesuatu dan apa yang ditulis adalah benar di dalam suatu proses hukum (Tobing, 1991).

Serupa dengan aksesi notaris di Indonesia, lahirnya Badan Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga ditunda dari pemerintah Belanda. Pada Tahun 1947 diberlakukan kebijakan baru berdasarkan Ordonantie Tahun 1947 No. 55, dimana pejabat yang berwenang bertindak sebagai akta adalah kepala kadaster. Setelah Indonesia merdeka dan diberlakukannya Undang-Undang Pertanahan No. 5 Tahun 1960, tepatnya tahun 1961, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, Pasal 19 ayat (1) pada dasarnya menyatakan bahwa setiap akta pemindahan hak, hipotek, atau pemberian hak atas tanah harus dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Pertanian pengangkatan, pasal ini adalah cerita awal kelahiran Saksi Pertanahan (PPAT) (Isnaini, 2020).

Perbedaan notaris dan PPAT dapat kita lihat dari table dibawah ini yang menyajikan komparisi dari keduanya (Frisca, 2021):

NO.	PEMBEDA	NOTARIS	PPAT
1	Dasar Hukum	Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.2 Tahun 2014.	UU No. 5 tahun 1960, PP No. 24 tahun 1997, PP No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT (PJPPAT) dan PerKBPN No. 1 tahun 2006.
2	Definisi	Pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta autentik dan yang memiliki kekuasaan lain sebagaimana ditentukan	Pejabat publik memiliki wewenang untuk membuat akta-akta autentik yang dapat diverifikasi sehubungan dengan tindakan hukum tertentu yang terkait dengan hak atas tanah

		oleh undang-undang.	atau kepemilikan rumah susun.
3	Pengangkatan	<ul style="list-style-type: none"> - Melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 23 Nopember 1998 nomor C-537.HT.03.01-Th.1998 tentang Pengangkatan Notaris. - Pengangkatan dan pemberhentian jabatan notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM - Disumpah di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 bulan setelah pengangkatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 2 Juni 1998 nomor 8-XI-1998 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Penunjukan Daerah Kerjanya. - Pengangkatan dan pemberhentian jabatan notaris dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan
4	Tugas dan Wewenang	<p>Akta otentisitas sehubungan dengan segala akta, perjanjian dan keputusan yang disyaratkan oleh undang-undang dan/atau oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dicantumkan dalam akta otentik dibuatnya, Memastikan kepastian tanggal penyelesaian tindakan, Memegang akta, menyerahkan <i>grosse</i>, salinan dan kutipan akta, semuanya itu selama pelaksanaan akta itu tidak dititipkan atau dibagikan kepada jabatan lain atau orang lain yang ditunjuk oleh undang-undang.</p>	<p>Melaksanakan beberapa kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat suatu akta sebagai bukti telah dilakukan suatu perbuatan hukum sehubungan dengan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun, yang digunakan sebagai dasar pencatatan perubahan data pendaftaran tanah yang disebabkan oleh perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah: Menukar, Hibah, Jual Beli; Penghasilan Bersama dalam usaha (inbreng); Berbagi izin satu sama lain; Pemberian hak guna bangunan/hak guna tanah dengan hak milik; Pemberian hak tanggungan; Pembedayaan membebaskan hak tanggungan.</p>

Seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya meskipun dirinya memiliki kemampuan yang tinggi tetap selalu memperhatikan norma-norma hukum yang mana dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat, dan etika profesi. Profesi yang dilakukan juga memperhatikan akan integritas moral yang mantap; harus jujur terhadap kemampuan sendiri; menyadari batas-batas kewenangannya; serta tidak semat-mata berdasarkan pertimbangan uang (Tedjosaputro, 1995).

Satu hal yang signifikan mengenai perbedaan antara Notaris dan PPAT di dalam membuat akta adalah Notaris membuat akta melalui media elektronik mengenai pendirian sebuah Perseroan Terbatas termasuk didalamnya adanya perubahan, serta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sekarang ini banyak dilakukan melalui media *teleconference*, pendirian Yayasan, pendirian badan usaha lainnya, keterangan hak waris, yang tidak berkaitan langsung dengan tanah. Sedangkan PPAT membuat akta melalui media elektronik seperti Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Hak Tanah, dan yang paling sering kita dengar adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Keberadaan Hak Tanggungan ditentukan melalui proses pembebanan yang dilaksanakan melalui dua tahap yaitu, pertama dilakukan dengan Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT. Dalam hal ini peran Notaris adalah mencocokkan sesuai dengan aslinya serta membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) sedangkan peran PPAT adalah sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut, Akta yang dibuat oleh PPAT tersebut merupakan alat untuk membuktikan telah dilakukannya suatu perbuatan hukum (Setyaningsih, Abdullah, & Mashdurohatun, 2018).

Keberadaan Hak Tanggungan saat ini ada pembaruan mengenai pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang dikeluarkan adalah mengenai penyederhanaan proses Hak Tanggungan yang didaftarkan secara elektronik. Dengan adanya pembaharuan mengenai Hak Tanggungan Elektronik tentunya berkaitan dengan konsep *cyber notary*, yaitu konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi oleh Notaris dan PPAT dalam menjalankan tugasnya sehari-hari seperti digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan RUPS secara telekonferensi. *Cyber notary* memiliki fungsi utama untuk Notaris dapat melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Notaris memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai *Certification*

Authority sehingga notaris dapat mengeluarkan digital certificate kepada para pihak yang berkepentingan (Rossalina, Bakri, & Andrijani, 2016).

Pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik berawal dari peran PPAT sebagai mitra kerja dari Kementerian ATR/BPN dengan melakukan verifikasi dan validasi akun pengguna seperti kreditor, kemudian dilanjutkan dengan proses pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik sampai penerbitan sertifikat dimana semua prosesnya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Azizah, Barkatullah, & Hafidah, 2022).

2. Akibat Hukum Dari Akta Notaris & PPAT dalam Suatu Perjanjian Melalui Media Elektronik

Akibat hukum dari adanya akta notaris dan PPAT secara elektronik tampak dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 mengatur tentang bukti hukum tentang bagaimana diatur mengenai dokumen informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Notaris mempunyai kekuasaan untuk mengesahkan segala perbuatan, perjanjian dan keputusan yang dipersyaratkan oleh badan legislatif. Globalisasi dunia tidak dapat dipungkiri diatur oleh peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan notaris, salah satunya terkait dengan revolusi industri. Akibatnya, batas-batas antar negara dihilangkan oleh ruang siber seperti elektronik, sistem siber-fisik, internet dan jaringan, sehingga barang bukti elektronik dan dokumen elektronik menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Perlu diartikan di sini bahwa ada dua jenis Akta Notaris, yaitu Akta *Relaas* yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh pejabat umum yang secara autentik menggambarkan suatu perbuatan yang dilakukan, kejadian atau keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat di kantor; Akta suatu pihak (*Partij Acta*) adalah perbuatan yang dilakukan di hadapan notaris, yang dibuktikan oleh pihak lain yang berkepentingan dengan maksud pihak lain itu dengan sengaja menghadapkan notaris dalam menjalankan fungsinya. menegaskan atau menyatakan dalam tindakan keaslian (Moechtar, 2017).

Dalam akta atau akta hubungan dinas ini, pengumuman hubungan dapat dilakukan melalui telekonferensi dari beberapa tempat dan dicatat oleh notaris dengan menggunakan berita acara pembuatan akta dinas. Untuk *Partij Acta* harus dilakukan dihadapan Notaris atau Pembuat Akta

Tanah (PPAT). Undang-undang memuat ulasan para pihak yang telah melakukan perbuatan hukum dan memerlukan alat bukti yang menguatkan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Akta-akta yang dibuat di hadapan notaris dan akta-akta yang dibuat di hadapan PPAT pada dasarnya adalah *Partij Acta*, tetapi untuk PPAT hanya dibuatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah.

Notaris hanya bisa bekerja atau membuat akta jika ada permintaan dari mereka yang datang atau menghadap notaris berdasarkan keterangan dan bukti-bukti dokumen yang dibawa dan diperlihatkan oleh yang bersangkutan kepada notaris. Tanpa adanya permintaan yang di dukung sebagai bukti yang diperlukan, maka tidak bisa membuat membuat akta apapun. Ketika bukti-bukti formal yang diminta oleh notaris dan diperlihatkan oleh para penghadap ke notaris apalagi jika melalui media elektronik yang dimana tidak menghadap di hadapan para pihak apakah notaris percaya begitu saja? Ataupun notaris harus memeriksa sesuai fakta materiilnya atau apa yang tertulis dalam bukti formal secara materiil pun harus benar. Notaris bertanggungjawab dengan adanya kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya baik secara perdata, pidana, maupun berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris serta terhadap kode etik notaris (Salsa, 2020). Bahwa notaris dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keterangan para penghadap sendiri yang dikategorikan sesuai fakta dan bukti bukti formal dari institusi pembuatnya yang dimiliki oleh Notaris & PPAT. Misalnya, KTP yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pada dasarnya Notaris & PPAT wajib percaya dengan kedua hal tersebut diatas. Namun, ketika Notaris dan PPAT merasa ragu atau tidak yakin, diperlukan aspek kehati hatian dari notaris yang bersangkutan. Notaris harus yakin secara hukum bahwa bukti atau dokumen yang dimiliki dan diperlihatkan oleh penghadap kepada notaris dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, misalnya KTP sudah tentu KTP yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kartu Keluarga (KK) dari kecamatan, Surat/Akta Nikah dari kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama atau darimana pun untuk memperkuat fakta materiil. Dalam kaitan ini Notaris dan PPAT juga harus tahu dokumen-dokumen apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk dokumen yang bukan atau non pemerintahan perlu kehati hatian dari Notaris, misalnya, pernyataan atau kuasa dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak jika tidak dilegalisasi atau waarmeding.

Saat ini masih terdapat klausul pembelaan diri notaris dan PPAT dicantumkan dalam akta sebagai bentuk peringatan dengan kalimat bahwa keterangan dan dokumen/bukti yang

disampaikan kepada notaris dan PPAT menjadi tanggung jawab penuh dari pihak yang hadir. Dengan demikian, kewajiban notaris dan PPAT tetap hanya berdasarkan alat bukti resmi, sedangkan tanggung jawab materiil atas keterangan/pengakuan dan surat/dokumen yang disampaikan kepada Notaris dan PPAT sepenuhnya menjadi tanggungan pihak yang muncul.

Perjanjian adalah perbuatan hukum berupa perjanjian yang merupakan pernyataan keinginan bebas dari dua orang atau lebih (para pihak) dimana pelaksanaan perjanjian itu tergantung pada para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan para pihak. satu dan atas beban pihak lain atau sebaliknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Miru & Pati, 2020). Singkatnya, perjanjian adalah perbuatan hukum yang menciptakan, mengubah, menghapus suatu hak atau menciptakan hubungan hukum dan dengan demikian perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang menjadi tujuan para pihak. Jika gugatannya adalah suatu perjanjian maka para pemohon disebut para pihak.

Perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berisikan Perjanjian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang orang atau/dan lebih. Definisi tersebut dapat diubah atau dimodifikasi menjadi satu atau lebih harus menjadi dua atau lebih, menjadi alasan bahwa kesepakatan tidak dapat dicapai bila hanya ada satu pihak, namun setidaknya jika ada dua pihak dalam diri seseorang; kata mengikat berarti mengikat para pihak dalam perjanjian ini. Jika hanya seorang pihak yang terikat, maka akad perjanjian tak akan terwujud. Perilaku para pihak semestinya ditafsirkan sebagai tindakan hukum, khususnya tindakan yang dimaksudkan guna mencetuskan suatu akibat.

Perjanjian dapat disimpulkan definisinya sebagai terikatnya para pihak di dalam suatu kesepakatan yang mana perjanjian itu dikuatkan dengan ditandatanganinya isi perjanjian (pernyataan) menurut kehendak para pihak yang telah sepakat untuk memutuskan pembentukan kontrak. Salah satu keyakinan utama dari perjanjian adalah kebebasan kontrak untuk mengatur hubungan para pihak. Harus diakui bahwa para pihak tidak selalu bebas dalam arti yang semestinya. Pembuat perjanjian dapat memutuskan isi dan penyajian perjanjian. Kemungkinan lain adalah bahwa isi atau isi kontrak yang disepakati sebelumnya oleh salah satu pihak adalah wajar secara komersial. Bentuknya berupa kontrak baku, seperti: kontrak asuransi, kontrak giro, atau kontrak pengangkutan barang/orang. Syarat dan ketentuan ini secara standar disetujui oleh salah satu pihak. Kontrak memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi (Mursid, 2022) artinya, kontrak dilakukan antara dua pihak atau lebih dimana kesepakatan yang lahir harus

berdasarkan keinginan para pihak. Kehendak pihak manapun yang dituangkan dalam kontrak dapat menimbulkan akibat dan kepastian hukum. Akibat hukum dari kontrak itu sendiri biasanya bisa berupa menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain, atau sebaliknya yang mana Para Pihak wajib mematuhi ketentuan hukum yang tertuang di dalamnya dan telah disepakati.

Menurut hukum perdata suatu perjanjian pada hakekatnya telah terjadi atas persetujuan (*consensus*) kedua belah pihak dan mengikat para pelaksananya, seperti halnya mengikat suatu undang-undang. Arti komitmen sendiri adalah terjemahan dari istilah Belanda (*verbinten*). Kontrak adalah hubungan antara dua atau dua pihak dalam bidang hukum harta benda, dimana salah satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Pada dasarnya ada dua pihak dalam perjanjian.

Pihak pertama yang berhak menuntut pihak kedua yang posisinya sebagai debitur. Persyaratan hukum disebut pemenuhan yang ditunjuk. Implementasinya dapat berbentuk transfer aset, mengambil beberapa tindakan atau melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, dalam hal ini, kewajiban debitur bukanlah suatu kewajiban yang sederhana artinya, ada sesuatu atau beberapa kesepakatan untuk menciptakan kewajiban. Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa kontrak dapat timbul dari perjanjian dan ketentuan hukum. Pasal 1352 KUHPerdata mengatur lebih jelas bahwa komitmen yang timbul dari hukum dapat dibagi menjadi komitmen yang timbul dari hukum dan komitmen yang timbul dari hukum manusia. Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa tanggung jawab yang timbul karena perbuatan manusia dibagi menjadi perbuatan yang timbul karena perbuatan yang diberi kuasa dan kewajiban yang timbul karena perbuatan melawan hukum.

Dalam membuat kontrak, notaris dan PPAT harus menerapkan asas-asas hukum yang menentukan persyaratan hukum kontrak (Salim, 2021) yakni seperti asas mufakat dalam hukum kontrak berlaku asas yang disebut asas mufakat. Asas mufakat tersirat dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, dan kewajiban ini berasal dari bahasa latin (*consensus*). Artinya perlu ada kesepakatan. Pentingnya prinsip bulat adalah bahwa kesepakatan pada dasarnya hasil dari kesimpulan dari kesepakatan. Kedua, asas kebebasan berkontrak. Hukum kontrak Indonesia menganut sistem terbuka. Dengan kata lain, hukum memberikan kebebasan untuk mencapai kesepakatan sepanjang tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sehubungan dengan sistem terbuka ini, hukum kontrak menyiratkan prinsip kebebasan berkontrak yang berasal

dari Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang mengikat secara hukum memiliki dampak hukum pada penandatanganan. Kontrak yang dimaksud juga mengikat para pihak.

Mengikat secara hukum dan dapat dimengerti bahwa para pihak harus mematuhi kontrak dan ketentuan hukum yang ditandatangani. Ketiga, asas mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini dapat diturunkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang pada dasarnya penegasan kembali bahwa perjanjian itu mengikat kedua belah pihak, yang juga termasuk dalam ajaran asas kewajiban yang disebut juga dengan *pacta sunt servanda*. Ini berarti mengikat para pihak atas dasar pihak sebagai akibat dari perjanjian. Keempat, asas keseimbangan adalah asas yang mewajibkan kedua belah pihak untuk menghormati dan melaksanakan kesepakatan. Seperti halnya contoh Kreditur berhak menuntut penegakan hukum jika perlu, pelunasan untuk meminta jumlah yang diperoleh dari harta debitur.

3. Pembuktian Akta Otentik Melalui Media Elektronik Apabila Ada Suatu Sengketa di Pengadilan

Memasuki pembuktian di dalam Pengadilan, perlu dipahami mengenai hukum pembuktian terlebih dahulu dimana mengandung definisi bahwa keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan ataupun penetapan hakim (Ali, 2012). Dalam membuktikan sesuatu hal, tentunya mempunyai kriteria atau syarat-syarat tertentu yang mempunyai suatu alasan yang kuat sehingga dapat diterima secara akal sehat, tidak bertentangan dengan sesuatu yang sudah menjadi hal teruji kebenarannya sehingga pembuktian tersebut dapat tercapai (Amin, 2020).

Pada umumnya akta yang dikeluarkan oleh notaris adalah asli, bukan karena diharuskan oleh undang-undang, tetapi karena dikeluarkan oleh atau di hadapan notaris, menurut pengertian Pasal 1868 KUH Perdata. Taksiran nilai suatu dokumen secara langsung disebabkan oleh ketentuan hukum. Artinya, dokumen itu harus tersedia sebagai bukti. Adanya kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang kepada pegawai negeri/pegawai negeri atau orang-orang tertentu. Adanya kewenangan hukum untuk membuktikan perbuatan yang dilakukannya Ini sah secara hukum. Penggunaan media elektronik, seperti *teleconference* untuk mendengar saksi, juga dilakukan di Indonesia dalam beberapa prosedur pidana dalam praktik peradilan (Narsudin, 2022).

Semenjak lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakomodir konsep alat bukti dalam pemeriksaan perkara di pengadilan secara konvensional (Saddam, 2020). Alat bukti elektronik yang dihasilkan oleh sistem elektronik merupakan perluasan alat bukti yang sah dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, bentuk daripada alat bukti elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dapat dilihat bahwa data elektronik seperti tulisan tangan, gambar, suara, gambar adalah informasi elektronik. Informasi seperti yang disebutkan diatas disimpan di flash disk yang dapat dibuka melalui piranti komputer sebagai dokumen elektronik.

Pemindahan data dokumen berupa data elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pada bagian yang berkaitan dengan huruf F disebutkan bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan terjadinya pemindahan catatan dan dokumen kertas pada media elektronik atau dibuat langsung pada media elektronik. Lebih lanjut disebutkan bahwa dokumen perusahaan dapat dipindahkan ke mikrofilm atau media lain dan merupakan alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) bersama dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 artinya, dokumen elektronik, khususnya dokumen perusahaan, merupakan alat bukti yang sah jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Informasi dan Pertukaran Elektronik.

Keberagaman alat bukti elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan di dalam tataran hukum formal baik HIR/RBg maupun peraturan lainnya tentang acara perdata sampai saat ini belum mengatur tentang dokumen.data elektronik sebagai suatu alat bukti, namun dengan perkembangan zaman pada saat ini alat bukti elektronik sudah digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dikaitkan dengan tanda tangan digital, pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, rekaman audio, CCTV, dll (Army, 2020).

Penggunaan alat bukti elektronik yang sebenarnya, hakim pengadilan niaga yang menjalankan perkara kepailitan pada umumnya dimulai dengan menerima dokumen elektronik sebagai alat bukti, seperti dokumen perusahaan dalam bentuk mikrofilm berdasarkan Undang-Undang Dokumen Perusahaan termasuk dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menetapkan akta nikah atau surat nikah yang dikeluarkan oleh Biro Agama Kabul, menurut Peraturan No. 1751/P/1989 tanggal 18 Mei 1990. Persetujuan, penggunaan media elektronik adalah sah dan mempunyai akibat hukum. Penggunaan media elektronik bermanfaat seperti

halnya keterangan saksi dapat didengar melalui *teleconference*, hal tersebut juga dilakukan di dalam ranah hukum pidana.

Keberadaan dan keabsahan dokumen elektronik akan diuraikan di dalam point permasalahan ketiga ini, khususnya keberadaan dokumen elektronik dalam persidangan perdata yang berbeda dengan ruang lingkup dokumen elektronik sebagai alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun alat bukti dan hukum pembuktian, selain diatur dalam HIR/RBg, juga diatur dalam BW. Namun, karena hukum pembuktian perdata merupakan bagian dari hukum acara perdata, maka pengadilan yang menangani perkara perdata pada prinsipnya harus bersandar pada hukum pembuktian HIR dan RBG, khususnya dalam kasus perdata. Dalam hal ini, peraturan harus dipatuhi, hukum perdata yang terkandung dalam BW dihormati. Pasal 16 HIR/28 RBG mengatur tentang alat bukti terbatas dalam perkara perdata, yaitu meliputi kesaksian; alat bukti tulis; tuntutan ganti rugi; pengakuan; dan sumpah yang mana dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti tulis.

D. SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian, penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut, perbedaan antara notaris dan PPAT berkaitan dengan dasar hukum, proses pengangkatan, kode etik, tentang tugas dan wewenang publik, saksi untuk melakukan akta otentik dan memiliki hak sesuai ditentukan oleh undang-undang, sedangkan PPAT hanya berwenang menyetujui suatu perbuatan yang berkaitan dengan peralihan hak guna tanah atau rumah susun. Perbedaan yang signifikan adalah peran PPAT dalam hal pembuatan perjanjian melalui media elektronik adalah mengenai proses pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Elektronik, sedangkan Notaris adalah penandatanganan secara elektronik, pembuatan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan melalui media *teleconference*. Akibat hukum dari perbuatan notaris yang dilakukan dengan sarana elektronik, notaris mengaplikasikan tugas dan wewenangnya berdasarkan teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam penandatanganan akta. Oleh karena itu, pada dasarnya jaringan kenotariatan adalah penggunaan perangkat teknologi di bidang informasi dalam menjalankan fungsi dan wewenang notaris, yaitu dalam melakukan akta-akta agar lebih mudah, efisien dan cepat. Kekuatan dokumen elektronik terletak pada kenyataan bahwa dokumen tersebut memuat alat bukti yang sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adi, R. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, R. (2020). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata*. Sleman: Deepublish.
- Anand, G. (2014). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Zifatama Publisher.
- Army, E. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azizah, Nur., Barkatullah, Abdul Halim., & Hafidah, Noor. (2022). Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik (Studi di Kantor PPAT di Wilayah Banjarmasin Utara). *Notary Law Journal*, Vol. 1, (No. 2), p.84-99. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.12>.
- Dewi, A. (2015). Penyelenggaraan RUPS Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap. *Arena Hukum*, Vol. 8, (No. 1), p.108-126.
- Erwin, M. (2012). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Frisca. (2021). Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Sama atau Beda?
- Isnaini, H. (2020). *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Made, P. (2017). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miru, A., & Pati, S. (2020). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moechtar, O. (2017). *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga.
- Mursid, F. (2022). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam)*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Narsudin, U. (2022). *QnA Substansi Notaris dan PPAT Dalam Praktik*. Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia.

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.
- Rossalina, Zainatun., Bakri, Moh., & Andrijani, Itta. (2016). Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. *Brawijaya Law Student Journal*.
- Saddam, S. (2020). *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Salim. (2021). *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salsa, N. (2020). *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*. Jakarta: Kencana.
- Setyaningsih, Abdullah, Hidayat., Mashdurohatun, Anis. (2018). Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Terhadap Perjanjian Kredit Antara Kreditur Dan Debitur dengan Jaminan Hak Tanggungan di Purwokerto. *Jurnal Akta, Vol. 5, (No. 1), p.96-187*. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2547>.
- Soekanto, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Syamsudin. (2007). *Operasionalitas Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tedjosaputro, L. (1995). *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Tobing, L. (1991). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Yahya Agung Putra, Annalisa Yahanan, A. T. (2019). Video Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Repertorium Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 8, (No. 1), p.35–50*. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.310>.